BY NC ND



**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

# STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PALANGKA RAYA

UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**
**Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**YUSTINUS GUNIHARDI**

**NIM: 018823319**

**PROGRAM PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS TERBUKA**
**JAKARTA**
**2013**

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# ABSTRACT
# THE REGIONAL STRATEGY FOR ENHANCING REVENUE THE LOCAL GOVERNMENT ORIGINAL INCOME (PAD) THROUGH THE HOTEL TAX, RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX OF GOVERNMENT PALANGKARAYA

Yustinus Gunihardi
PPs MM Universitas Terbuka
jgunihardi@gmail.com

Keywords: **Strategy, Tax hotel, restaurant tax, Entertainment Tax**

Revenue ( PAD ) is a source of funds that should be explored to optimally support the development of a local government . Local governments in financing development in the region and reduce dependence on the central government , can be measured by the amount of revenue capacity (PAD ) . Problems are taken in this study is how the Strategy Increased revenue through Hotel Tax . Restaurant Tax and Entertainment Tax Palangkaraya . The purpose of this study was to determine how strategies improve local revenue ( PAD ) Palangkaraya through hotel tax receipts . Restaurant Tax and Entertainment Tax . In this study used descriptive qualitative approach . Data collection techniques researchers use study documentation . Then the data were then searched in a systematic connection , and then classified according to the categories of each indicator with the relevant variables , further to facilitate and analyze the data that is written in a systematic concluded with a qualitative descriptive approach and trend analysis . From the research results obtained show that the strategy of increasing revenue ( PAD ) through the hotel tax receipts . Restaurant Tax and Entertainment Tax has not fully perform the appropriate steps in realizing the targets although the trend shows an increase in revenues from taxes under study . In this study , expected to be used as reference material to increase knowledge of the literature and development of Taxes . Restaurant Tax and Entertainment Tax . In addition, the evaluation could be material to the Government Palangkaraya to continually improve and enhance the performance and quality of employees .

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# ABSTRAK

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Yustinus Gunihardi
PPs MM Universitas Terbuka
jgunihardi@gmail.com

Kata Kunci : **Strategi, Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dapat diukur dari besarnya kemampuan pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Peningkatan PAD melalui Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya melalui penerimaan Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Studi dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya dicari hubungannya secara sistematis, kemudian diklasifikasikan menurut kategori-kategori masing-masing indikator dengan variabel yang bersangkutan, selanjutnya untuk mempermudah dan menganalisa data yang tertulis secara sistematis disimpulkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis Trend. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan belum sepenuhnya melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan target tersebut walaupun trend menunjukan peningkatan penerimaan dari jenis pajak yang diteliti. Dalam penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah kepustakaan dan pengembangan pengetahuan tentang Pajak Hotel. Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Disamping itu, bisa menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas pegawainya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**UNIVERSITAS TERBUKA**
**PROGRAM PASCA SARJANA**
**MAGISTER MANAJEMEN**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PALANGKA RAYA**
adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palangka Raya,
Yang menyatakan,




**YUSTINUS GUNIHARDI**
**NIM 018823319**

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER**

**(TAPM)**

JUDUL TAPM : **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : YUSTINUS GUNIHARDI

NIM : 018823319

PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN

Hari/Tanggal : Minggu / 19 Januari 2014

Pembimbing I

Dr. Abdul Djalil, M.Si
NIP 19551212 198103 1 005

Pembimbing II

Dr. Wahyudin Nor, SE.,M.Si., AK. CA
NIP 19751115 199903 1 002

Mengetahui,

KetuaBidangIlmu/
Program Magister Manajemen

Maya Maria, SE., MM.
NIP 19720501 199903 2 003

Direktur Program Pascasarjana,

Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

# UNIVERSITAS TERBUKA
# PROGRAM PASCASARJANA
# PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

## PENGESAHAN

| | | |
|---|---|---|
| NAMA | : | YUSTINUS GUNIHARDI |
| NIM | : | 018823319 |
| PROGRAM STUDI | : | MAGISTER MANAJEMEN(MM) |
| JUDUL TAPM | : | **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PALANGKA RAYA** |

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari / Tanggal | : | Minggu / 19 Januari 2014 |
| Waktu | : | 07.00 -09.00 WIB |
| Dan telah dinyatakan | | LULUS |

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji :

Dr. M.YUNUS, MM : .....

Penguji Ahli

Dr. AGUS MAULANA, M.Si : .....

Pembimbing I

Dr. ABDUL DJALIL, M.Si : .....

Pembimbing II

Dr. WAHYUDIN NOR,SE.,M.Si.AK.,CA : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen melalui Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya menghaturkan terima kasih kepada :

1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka ;
2) Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya selaku Penyelenggara Program Pascasarjana ;
3) Pembimbing I Bapak DR. ABDUL DJALIL, M.Si dan Pembimbing II Bapak Dr. WAHYUDIN NOR,SE.,M.Si.AK.,CA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini ;
4) Kabid Ilmu/Program Magister selaku penanggungjawab Program Magister Manajemen Unversitas Terbuka;
5) Istri tercinta Ruspeliati, kedua anak-anakku Yoga dan Dini serta kedua Orang Tuaku yang telah memberi dukungan semangat dan doa yang tiada henti ;
6) Para Sahabat dan rekan Mahasiswa seangkatan yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini .

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu.

Palangka Raya, 10 Desember 2013

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Abstract | | i |
| Abstrak | | ii |
| Lembar Pernyataan | | iii |
| Lembar Persetujuan | | iv |
| Lembar Pengesahan | | v |
| Kata Pengantar | | vi |
| Daftar Isi | | vii |
| Daftar Bagan | | viii |
| Daftar Gambar | | ix |
| Daftar Tabel | | x |
| Daftar Lampiran | | xi |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Perumusan Masalah | 6 |
| | C. Tujuan Penelitian | 7 |
| | D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| | A. Kajian Teori | 9 |
| | A.1. Pengertian Otonomi Daerah | 9 |
| | A.2. Pengertian Strategi | 10 |
| | A.3. Pengertian Pajak | 11 |
| | A.4. Asas- asas Pemungutan Pajak | 12 |
| | A.5. Syarat-syarat Pemungutan Pajak | 13 |
| | A.6. Ciri-ciri Pajak | 16 |
| | A.7. Sistem Pemungutan Pajak | 17 |
| | A.8 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah | 18 |
| | A.9 Pajak Daerah | 20 |
| | A.10. Pengertian Pajak Hotel | 21 |
| | A.11 Pengertian Pajak Restoran | 23 |
| | A.12 Pengertian Pajak Hiburan | 25 |
| | A.13 Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah | 29 |
| | A.14 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 30 |
| | B. Kerangka Berfikir | 35 |
| | C. Definisi Operasional | 39 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN | 40 |
| | A. Desain Penelitian | 40 |
| | B. Populasi dan Sampel | 41 |
| | C. Instrumen Penelitian | 41 |
| | D. Prosedur Pengumpulan Data | 42 |
| | E. Metode Analisis Data | 42 |
| BAB IV | TEMUAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| BAB V | SIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| | A. Simpulan | 62 |
| | B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 64 |
| LAMPIRAN | | 68 |
| BIODATA PENULIS | | 76 |


UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Model Penelitian ..... 40

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Trend Pajak Hiburan ..... 51

Gambar 4.2 Grafik Trend Pajak Hotel ..... 53

Gambar 4.3 Grafik Trend Pajak Restoran ..... 55

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# DAFTAR TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 1.1. | Realisasi Pendapatan Asli Daerah ..... | 4 |
| Tabel 2.1. | Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu ..... | 37 |
| Tabel 4.1. | Total Pajak hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD (2008-2012) ..... | 48 |
| Tabel 4.2. | Statistik Deskriptif ..... | 49 |
| Tabel 4.3. | Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan ..... | 51 |
| Tabel 4.4. | Realisasi Pendapatan Pajak Hotel ..... | 54 |
| Tabel 4.5. | Realisasi Pendapatan Pajak Restoran ..... | 56 |


UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# LAMPIRAN – LAMPIRAN


Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2008 ..... 68

Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2009 ..... 69

Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2010 ..... 70

Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2011 ..... 71

Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2012 ..... 72

Lampiran : Data Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Tahun 2013 ..... 73

Lampiran : Target dan Realisasi PAD ..... 74

Lampiran : Data Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan PAD Kota Palangka Raya ..... 75


UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah. Penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten/kota disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Menurut Dirgantoro, Muhammad Arief,dkk. (2009), diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Otanomi Daerah telah menimbulkan implikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah di tingkat lokal dimana otonomi tersebut diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada. Di samping itu pemerintah daerah juga akan semakin dituntut untuk lebih mandiri dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya dengan lebih memberdayakan masyarakatnya.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan (1) Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran, (2) Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Menurut Darmanto (2006,) usaha mempercepat pembangunan dan kemajuan Daerah Pemerintah Daerah hanya memprioritaskan serta memikirkan bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencari sumber pajak dan retribusi baru.

Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Diantara berbagai sumber pembiayaan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kenyataan menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal banyak Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tetapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah.

Menurut (Nurcholis, Hanif. 2005), Pemerintah Daerah harus mengenali *core competence*/kompetensi inti yang dimiliki. Dengan mengenali kompetensi inti ini maka Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat mengembangkan diri sebagai Pemerintah Daerah yang profesional dalam mengembangkan produk unggulannya sebagai sarana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal ini memberikan tantangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dari berbagai sektor yang potensial, yang didukung perangkat peraturan Daerah yakni : Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, dimana dalam pengelolaan dan penagihannya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, sedangkan penagihan Pajak Hiburan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dengan dasar Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, dan ketiga Peraturan Daerah ini semenjak tahun 2010 telah disesuaikan dengan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2010 sebesar Rp. 552,53 milyar yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 26,20 milyar, pendapatan transfer Rp. 504,42 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah Rp. 24.14 milyar, sedangkan realisasi penerimaan pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2011 sebesar Rp. 642,48 milyar yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 34,97 milyar, pendapatan transfer Rp. 590,16 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah yang besarnya Rp. 17,35 juta, selanjutnya realisasi penerimaan pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2012 sebesar Rp. 719,84 milyar yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 50,52 milyar, pendapatan transfer Rp. 668,55 milyar dan lain-lain pendapatan yang sah yang besarnya Rp. 766,80 juta.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 1.1
Realisasi Pandapatan Asli Daerah

| Tahun | Realisasi PAD (Juta Rp) | (%) |
|---|---|---|
| 2003 | 6.881 | - |
| 2004 | 9.384 | 36,37 |
| 2005 | 13.666 | 45,63 |
| 2006 | 21.481 | 57,18 |
| 2007 | 26.084 | 21,42 |
| 2008 | 24.559 | 9,42 |
| 2009 | 22.535 | 9.18 |
| 2010 | 26.197 | 16,25 |
| 2011 | 34.973 | 33,50 |
| 2012 | 50.515 | 92,82 |

Sumber : BPS Kota Palangka Raya (tahun2012), diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dari data realisasi seperti terlihat dalam Tabel 1.1 Realisasi Pandapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan realisasi jumlah PAD pada periode tahun 2010 - 2012, dimana salah satu komponen yang menjadi bagian dalam PAD ini adalah bersumber yakni Pajak Hotel, pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kota Palangka Raya, dapat memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.

Melihat adanya potensi pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga Pemerintah Kota Palangka Raya melalui beberapa SKPD melakukan intensifikasi dan ekstesifikasi pajak, sebagai langkah untuk memenuhi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Rachmat Soemitro ( Mardiasmo, 2002 ) Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Intensifikasi pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Dimana Intensifikasi Pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu : Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, Penyempurnaan Undang-Undang Pajak, sedangkan Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif, yang dapat ditempuh melalui cara, Perluasan wajib pajak, Penyempurnaan tarif, Perluasan objek pajak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pajak daerah dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **" Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya"**.

UNIVERSITAS TERBUKA

## B. Perumusan Masalah

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Dareah (PAD) di Kota Palangka Raya sangat dimungkinkan karena ketersediaan dukungan perangkat legalitas untuk pemungutan pajak daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga bertolak dari latar belakang tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel di Kota Palangka Raya?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Bagaimana Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis :

1. Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel di Kota Palangka Raya.
2. Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran di Kota Palangka Raya.
3. Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan dan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal ini Dinas Pendapatan dan SKPD terkait Jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam upaya menggali potensi dan sumber-sumber peningkatan Pendapatan Daerah untuk pembangunan daerah Kota Palangka Raya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kajian Teori

### A.1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara sederhana Mawhood dalam Hidayat (2000:36) mendefinisikan otonomi daerah :

> *"afreedom which is assumed by alocal government in both making implementing its own decisions"*.

Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka memenuhi prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai tugas dan tanggungjawabnya sebagai daerah otonom.

Dalam penjelasan UU No. 25 tahun 1999 diperbarui dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjelaskan bahwa, Pembangunan daerah sebagai sebagian intergal dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

**A. 2 Pengertian Strategi**

Strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep strategi terus berkembang. Menurut Chandler (1962) diacu dalam Rangkuti (2003) menyebutkan bahwa :

> " strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya ".

Menurut Marrus (2002) strategi didefinisikan :

> " sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Lynch seperti yang dikutip oleh Wibisono (2006) :

> " Strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut".

## A.3. Pengertian Pajak

Salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan pembangunan adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan atau diwajibkan pembayarannya dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang di tetapkan oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan hasil dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pada saat ini ada beberapa macam pajak yang dikelola oleh daerah mengingat potensi yang ada di daerah memungkinkan untuk dijadikan salah satu penerimaan bagi daerah itu melalui pajak. Salah satu pajak daerah dapat diandalkan diantaranya adalah Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Hiburan.

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut beberapa ahli:

P.J.A. Adriani ( Waluyo, Wirawan, 2002 ) menyatakan bahwa :

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan menurut Rachmat Soemitro ( Mardiasmo, 2002 ) menyatakan :

> "Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989,) menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.

### A.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2004, 9) yaitu : asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan, yang dijelaskan sebagai berikut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

### A.4.1. Asas Domisili (Tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

### A.4.2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

### A.4.3. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

## A.5. Syarat–Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tjahjono dan Husein, 2005, 17), yaitu : Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), Pemungutan pajak harus berdasarkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

undang- undang (syarat yuridis), Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis), Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Abimanyu (2006) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki 3 (tiga) tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Tjahjono dan Husein,2005,18). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :

### A.5.1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

### A.5.2. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

### A.5.3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

### A.5.4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

### A.5.5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

## A.6. Ciri-ciri Pajak

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

A..5.1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

A.5.2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

A.5.3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pusat maupun daerah.

A.5.4. Pajak diperuntuk bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

A.5.5. Pajak mempunyai tujuan budgeter.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

## A.7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi, 2004), adalah :

### A.7.1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

### A.7. 2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

A.7. 3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

UNIVERSITAS TERBUKA

## A.8. Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu :

### A.8. 1. Kecukupan dan elastisitas

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu : (a.) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri ; (b) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

**A.8. 2. Keadilan**

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

**A.8. 3. Kemampuan administrasi**

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

**A.8. 4. Kesepakatan politis**

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**A. 9. Pajak Daerah**

Seperti yang dikemukakan oleh Abubakar (Abdul Halim, 2001:144) :

> " Pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatn dan belanja daerah ".

Menurut Panca Kurniawan (2004;47) yang mengemukakan bahwa;

> " Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD ".

Pengertian lain menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) mengemukakan bahwa :

> " Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi atau balas jasa) secar langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ".

Pajak dan Retribusi Daerah menurut Saragih (dalam Koswara Kertapraja, 2010 : 61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Koswara Kertapraja, 2010 : 77) antara lain ialah: **Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan,** Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan Pajak parkir

Berdasarkan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UNIVERSITAS TERBUKA

**A.10. Pengertian Pajak Hotel**

Berdasarkan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah, menyatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah Pasal 32 :

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
   c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
   e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pada Pasal 33 :

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

Pasal 34 :

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35 :

(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36 :

(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Bab III Pasal 4 Dasar Pengenaan, Tarif Dan Perhitungan Pajak :

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan voucher menginap gratis yang diberikan kepada pengunjung hotel.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam BAB VII Pasal 10 tentang Tata Cara Pemungutan disebutkan :

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.

## A.11. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran berdasarkan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan pengertian Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah Pasal 37 menyatakan bahwa :

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pasal 40

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Bab III tentang Dasar Pengenaan Tarif Dan Perhitungan Pajak :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan voucher makan dan minum gratis yang diberikan kepada pengunjung restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Dalam BAB VII Pasal 11 tentang Tata Cara Pemungutan disebutkan :

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

## A.12. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan berdasarkan Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

A.12.1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditontotn atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

A.12.2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

A.12.3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

A.12.4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

A.12.5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership)*, dan sejenisnya.

A.12.6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Disebutkan dalam Undang- undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 42 bahwa:

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran,
2. Hiburan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center)*; dan pertandingan olahraga.

3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian dalam Undang- undang Pajak Dan Retribusi Daerah No 28 tahun 2009 Pasal 43 disebutkan bahwa:

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Sedangkan dasar pengenaan pajak pasal 44:

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Adapun besaran Tarif pajak hiburan menurut Undang- undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 45 bahwa:

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pakak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pajak terutang menurut Undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah Pasal 46 bahwa:

1. Besaran pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44.
2. Pajak Hiburan dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Bab III tentang Dasar Pengenaan Tarif Dan Perhitungan Pajak :

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 6
Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
a. tontonan film dan/atau pertunjukan film sebesar 10% (sepuluh persen);
b. pertunjukan atau keramaian berupa diskotek, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang selasar musik (music lounge), klub eksekutif,pagelaran busana kontes kecantikan, binaraga. dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
c. permainan ketangkasan manual, mekanik, elektronik dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
d. permainan mesin keeping sebesar 25% (dua puluh lima persen);
e. panti pijat, mandi uap, spa, steambath dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
f. pameran, pertunjukan pergelaran musik dan tari sebesar 10% (sepuluh persen);
g. permainan bilyar, golf, dan bowling, futsal, pusat kebugaran (fitness center), balap kendaraan bermotor, pertandingan olah raga, permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);
h. pertunjukan kesenian sebesar 10% (sepuluh persen);
i. pertunjukan sirkus, permainan komidi putar, akrobat, sulap dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 7
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

## A.13. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Rachmat Soemitro ( Mardiasmo, 2002 ) Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

### A.13.1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu : Penyempurnaan administrasi pajak, Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

### A.13.2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta penyesuaian tarif, yang dapat ditempuh melalui cara, Perluasan wajib pajak, Penyempurnaan tarif, Perluasan objek pajak.

### A.13.3. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak berasal dari dua kata, yaitu akuntansi dan pajak. Supriyanto (2011:2) menyatakan, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

### A.13.4. Fungsi Akuntansi Perpajakan

Muljono (2010:3) menyatakan, fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

## A.14. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut beberapa ahli :

Rustian Kamaluddin. (2000:47) menyatakan bahwa :

> " Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Pendapatan asli daerah (PAD) dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang merupakan indicator kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah sendiri, yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut Nurman, Muhammad Andry. (2013), dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sementara dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dengan demikian sesungguhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan menjadi sumber utama bagi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan, dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan *Unconditional Grants* diharapkan hanya akan menjadi penyeimbang jika terjadi kesenjangan fiskal. Namun demikian pada pelaksanaan dan kenyataannya terdapat fenomena bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak mampu untuk menjadi sumber utama bagi pembiayaan pelaksanaan desentralisasi fiskal, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya merupakan bagian porsi yang kecil dari total pendapatan daerah dan tidak mampu menjadi sumber pendapatan utama bagi suatu pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kemandirian fiskal sehingga akan sangat tergantung kepada transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, adapun proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"derajat kemandirian" keuangan suatu pemerintah daerah, dimana sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun dalam kenyataannya, sumber dana pembangunan daerah yang berasal dari daerah sendiri saat ini hanya berkisar 10 persen saja. Rata-rata bantuan untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota dari pemerintah berkisar 75% (Devas,1989).

Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proposi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian dari integrasi dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki 2 (dua) arti strategis yaitu sebagai a). sumber pembiayaan pembangunan daerah dan b). sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, daerah otonom diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya, berbagai upaya dilakukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

oleh daerah untuk dapat memaksimalkan penerimaan daerahnya, termasuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)didaerah otonom yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

## B. Kerangka Berfikir

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber Pendapatan Asli

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Daerah (PAD) sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Hotel, pajak Restoran dan Pajak Hiburan terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Rahmanto (2007)** dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000 – 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

**Budi Waluyo (2011)** dalam penelitiannya mengkaji tentang Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Jawa Barat.. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain **:** Pajak reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Secara parsial hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Restoran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, sedangkan pajak reklame, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

**Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama (2011)**, dalam penelitiannya menjelaskan tentang Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Jumlah kunjungan Wisatawan **berpengaruh positif** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar periode 1991-2010, Pajak Hiburan **berpengaruh positif** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Gianyar tahun 1991-2010, Pajak Hotel dan Restoran **berpengaruh positif** terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar tahun 1991-2010.

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

| NO | PENULIS (Th) DAN JUDUL | VARIABEL | ALAT ANALISIS | HASIL PENELITIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Agus Rahmanto** (2007) "Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004" | Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Potensi Pendapatan Pajak Hotel, Realisasi Pendapatan Pajak Daerah | Analisis Efektifitas dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah | 1. Efektifitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami **peningkatan dari tahun ke tahun.**<br>2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.<br>3. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan |

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | meningkatkan PAD |
| 2 | **Budi Waluyo (2011),** Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Jawa Barat. | Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Analisis Regresi Berganda | 1. Pajak reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri berpengaruh terhadap PAD Kota Depok.<br>2. Secara parsial hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Depok.<br>3. Sedangkan pajak reklame, retribusi jasa umum, jumlah penduduk dan jumlah industri tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Depok. |
| 3 | **Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama** (2011), Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar. | Jumlah Kunjungan Wisata, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Restoran, Pendapatan Asli Daerah | Analisis kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif | 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Gianyar periode 1991-2010.<br>2. Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Gianyar tahun 1991-2010.<br>3. Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Gianyar tahun 1991-2010. |

Sumber data : diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

## C. Definisi Operasional

1. Strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan.
2. Penerimaan Pajak Hotel yakni Pajak Hotel dengan penerimaan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seberapa besar sumbangan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Penerimaan Pajak Restoran yakni Pajak Restoran dengan penerimaan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seberapa besar sumbangan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Penerimaan Pajak Hiburan yakni Pajak Hiburan dengan penerimaan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu seberapa besar sumbangan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41657.pdf

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Desain Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual yaitu dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang menganalisis angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung yaitu : target dan realisasi Pajak Hotel, target dan realisasi Pajak Restoran, target dan realisasi Pajak Hiburan dan target dan realisasi PAD di Kota Palangka Raya tahun 2008-2012.

**Bagan 3.1**
**Model Penelitian**




UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**B. Populasi dan sampel**

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* ( Bailey, 1999 ). Data dalam penelitian ini menggunakan data-data *cross section*, berupa Laporan Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya yang bersumber dari data/laporan dari Dispenda Kota Palangka Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan Bappeda Kota Palangka Raya tahun 2008-2012 dalam bentuk data sekunder. untuk memperoleh data yang obyektif, valid dan dapat dipercaya, peneliti akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen instansi terkait.

**C. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian menggunakan data penelitian yakni data sekunder. Husein Umar (2005 : 42) mengatakan data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

Menentukan prosedur pengolahan data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa (dengan metode analitis) Pengolahan data terkait dengan jenis data yang dikumpulkan. Untuk data kuantitatif, maka pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Statistik Deskriptif Prosedur yang dilakukan antara lain: pemeriksaan data; klasifikasi data ; tabulasi data; menghitung frekuensi data; perhitungan selanjutnya sesuai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan statistik deskriptif yang sesuai (persen, rata-rata, SD, atau korelasi); memvisualisasikan data (tabel, grafik); dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian

## D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Data time series merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktu observasi dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu dan dibeberapa kasus dapat juga hari atau jam. time series dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen operasi serta membuat perencanaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

## E. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data mengunakan Analisis trend dimana merupakan model trend umum untuk data time series dan untuk meramalkan. Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun waktu dalam kurun waktu tertentu. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan variabel, yaitu Pendapatan Pajak Hotel, Pendapatan Pajak Restoran, Pendapatan Pajak Hiburan dan Pendapatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Asli Daerah (PAD). Seluruh variabel tersebut diukur dengan penerapan statistik deskriptif.

Analisis time series dilakukan dengan mengamati data time series akan terlihat empat komponen yang mempengaruhi suatu pola data masa lalu dan sekarang, yang cenderung berulang dimasa mendatang. Empat komponen pola deret waktu, antara lain :

E. 1. *Trend*, Yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan (atau penurunan) suatu data runtut waktu. Merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun.

E. 2. *Siklikal*, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Fluktuasi atau siklus dari data runtut waktu akibat perubahan kondisi ekonomi.

E. 3. Musiman (*Seasonal*), yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi Musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan,bulanan atau mingguan.

E. 4. Tak Beraturan, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan.

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perubahan tersebut. Secara teoristis, dalam analisis time series yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari datadata tersebut dikumpulkan.

Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh.

Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Metode Least Square : Metode yang digunakan untuk analisis time series adalah : Metode Garis Linier Secara Bebas (Free Hand Method), Metode Setengah Rata-Rata (Semi Average Method), Metode Rata-Rata Bergerak (Moving Average Method) dan Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method).

Dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series dengan metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Secara umum persamaan garis linier dari analisis time series adalah :

$Y = a + b X$.

Keterangan :

Y adalah variabel yang dicari trendnya dan

X adalah variabel waktu (tahun).

Sedangkan untuk mencari nilai konstanta (a) dan parameter (b) adalah :

$a = \Sigma Y / N$ dan $b = \Sigma XY / \Sigma X2$. Perhitungan Forecast pada Tahun tertentu dapat di hitung dengan MS Excel dengan memakai fungsi FORECAST dengan formula FORECAST ($C$17, $B$4 : $B$11, $C$4 : $C$11).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# BAB IV

# TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya, Secara geografis terletak pada : 113°30' – 114°07' Bujur Timur dan 1°35' – 2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai yaitu : Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau, Sebelah Barat: Kabupaten Katingan. Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 $Km^2$ (267.851 Ha) yang terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 $Km^2$, 583,50 $Km^2$, 352,62 $Km^2$, 572 $Km^2$ dan 1.053,14 $Km^2$, dengan Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2012 adalah sebanyak 229.599 orang, 51,14 % laki-laki dan 48,86 % perempuan ( BPS Kota Palangka Raya, 2012).

Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Kota Palangka Raya diemban oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, sedangkan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan dipungut oleh Satuan Kerja

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, adapun dalam pemungutannya setiap tahun ditetapkan dengan sistem target yang targetkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertuang dalam APBD Kota Palangka Raya.

Dalam pelaksanaannya pada setiap tahun Anggaran dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan tingkat pencapian target yang sudah ditetapkan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mekanisme pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah sebagai berikut, a. Kegiatan pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) terdiri dari menyiapkan formulir pendaftaran, menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran. b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, dan formulir/kartu dan daftar. c. Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari, menyerahkan formulir pendataan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa, mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment, dan formulir dan daftar SPTPD.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan ) di Kota Palangka Raya adalah menggunakan sistem *self assessment* yakni dengan tatacara : a)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. b) Pada cara tersebut yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadi sarana penagihan pajak.

UNIVERSITAS TERBUKA

**B. Temuan**

Hasil Analisis terhadap realisasi total pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan PAD dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada table 4. 1 berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**Tabel 4.1**

**Total Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD**

**(2008-2012)**

| Tahun | Pajak Hiburan | Pajak Hotel | Pajak Restoran | PAD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 110.184.250 | 858.812.907 | 808.371.160 | 23.187.580.441 |
| 2009 | 263.839.250 | 904.411.372 | 826.586.150 | 22.535.680.889 |
| 2010 | 492.094.608 | 1.693.586.500 | 1.269.119.800 | 25.815.783.567 |
| 2011 | 544.425.933 | 3.235.212.020 | 2.266.182.800 | 34.982.609.250 |
| 2012 | 1.299.333.359 | 5.348.969.115 | 3.569.885.340 | 50.515.952.309 |

**Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2012 (diolah)**

Dalam Kurun waktu lima tahun terakhir ini terlihat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya menunjukan angka yang cukup meningkat dan berkelanjutan.

Menurut data di atas maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Hiburan, Pajak Hotel , Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara periode tahun 2011 - 2102 yakni peningkatan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 754.907.426, Pajak Hotel sebesar Rp. 2.113.757.095, Pajak Restoran sebesar Rp.1.303.702.540, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.15.533.343.059,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**Table 4.2**

**Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| pajak hiburan | 5 | 110184250 | 1299333359 | 541975480.00 | 4.582E8 |
| pajak hotel | 5 | 858812907 | 5348969115 | 2408198382.80 | 1.904E9 |
| pajak restoran | 5 | 808371160 | 3569885340 | 1748029050.00 | 1.178E9 |
| Pad | 5 | 22535680889 | 50515952309 | 31407521291.20 | 1.178E10 |
| Valid N (listwise) | 5 | | | | |

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas maka, dapat diketahui nilai mean (rata-rata) pajak hiburan sebesar 541.975.480, pajak hotel 24.081.983, pajak restoran sebesar 17.48.029.050 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 31.407.521.291. Sedangkan kalau dilihat standard deviasinya maka pajak hiburan sebesar 4.582, pajak hotel sebesar 1.904, pajak restoran sebesar 1.178 sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1.178 hal ini dapat dilihat pada table 4.2 Tabel statistik deskriptif

## C. Pembahasan

### C.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hiburan di Kota Palangka Raya.

Menurut data di atas maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan realisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Hiburan, seperti terlihat dalam Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Pajak hiburan antara periode tahun 2011 - 2102 yakni peningkatan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 754.907.426, meningkat tajam sebesar 386,61 %, hal ini tergambar dalam gambar 4.1 Grafik Trend Penerimaan Pajak hiburan di Kota Palangka Raya. Namun hal ini masih belum mencerminkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

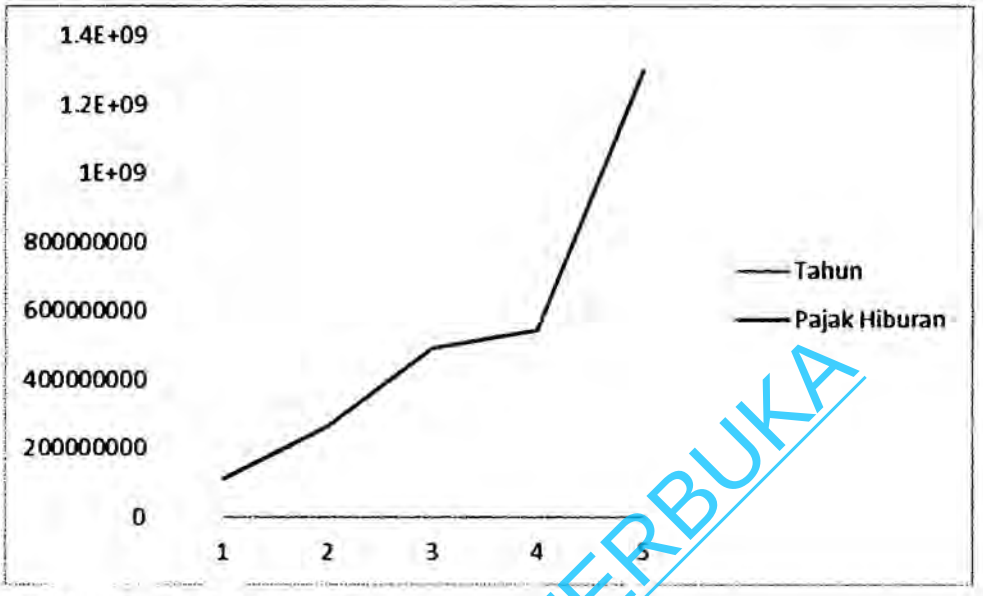
suatu keadaan yang riil dari suatu potensi penerimaan pajak dari jenis pajak hiburan, karena dilapangan masih banyak obyek potensial yang masih belu terdata dan belum dapat ditetapkan sacara maksimal sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak hiburan yang dalam operasionalnya dipungut oleh instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya melalui suatu Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak hiburan yang dibuat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya yang diperbaharui setiap tahunnya. Di lapangan ditemukan bahwa Perda ini masih belum dibuat suatu Peraturan Walikota sebagai landasan operasionalnya dan disamping itu pula dalam Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya tidak secara spesifik dan jelas disebutkan sebagai Suatu Dinas yang secara khusus melakukan pungutan Pajak hiburan tetapi tugas ini merupakan sebagai tugas tambahan berdasarkan pentargetan setiap tahunnya ditetapkan dalam APBD Kota Palangka Raya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**Gambar 4.1**

**Grafik Trend Pajak Hiburan**




Analisis Trend Pajak Hiburan

**Table 4.3**

**Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan**

| Tahun | Pajak Hiburan | % |
|---|---|---|
| 2008 | 110.184.250 | - |
| 2009 | 263.839.250 | 39,45 |
| 2010 | 492.094.608 | 86,51 |
| 2011 | 544.425.933 | 106,34 |
| 2012 | 1.299.333.359 | 386,61 |

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2012 (diolah)

Menurut peneliti, kontribusi pajak hiburan di Kota Palangka Raya relative lebih kecil dibandingkan dengan pajak lainnya, kurang luasnya basis penerimaan, tidak teridentifikasi wajib pajak baru, pungutan yang tidak berdasarkan potensi sehingga potensi yang belum tergali belum dioptimalkan, kebocoran pendapatan yang mungkin terjadi, dan kurangnya transparansi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akuntabilitas dalam administrasi pajak, disamping itu pula ditemukan bahwa pemungutan Pajak hiburan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, yang dalam pelaksanaannya hanya merupakan tugas perbantuan saja, hal ini disebabkan karena tugas ini sama sekali tidak ada tertuang dalam Tugas Pokok dan Fungsi langsung Dinas tersebut namun oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dijadikan sebagai Dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam pelaksanaannya dibebankan target pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Hiburan dan Rekreasi umum. Dalam praktek pelaksanaan pemungutan Pajak hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, hanya dilakukan oleh Tim Kecil yang komposisinya diambil secara acak dari tiap bidang yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya dengan masa tugas selama satu tahun Anggaran bertugas sebagai tim Pemungut Pajak hiburan dengan jumlah personil lapangan sebanyak 7 orang untuk meng*counter* wilayah pemungutan se- Kota Palangka Raya. Hal ini semakin masuk akal mengapa kontribusi pajak hiburan sangat kecil dan menjadi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Disamping itu pula ditemukan berbagai fakta yang memperlihatkan adanya kecendrungan masyarakat wajib pajak untuk lalai atau tidak membayar pajak. Selain itu, belumnya adanya tindakan secara tegas terhadap wajib pajak yang lalai dan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak atau membayar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

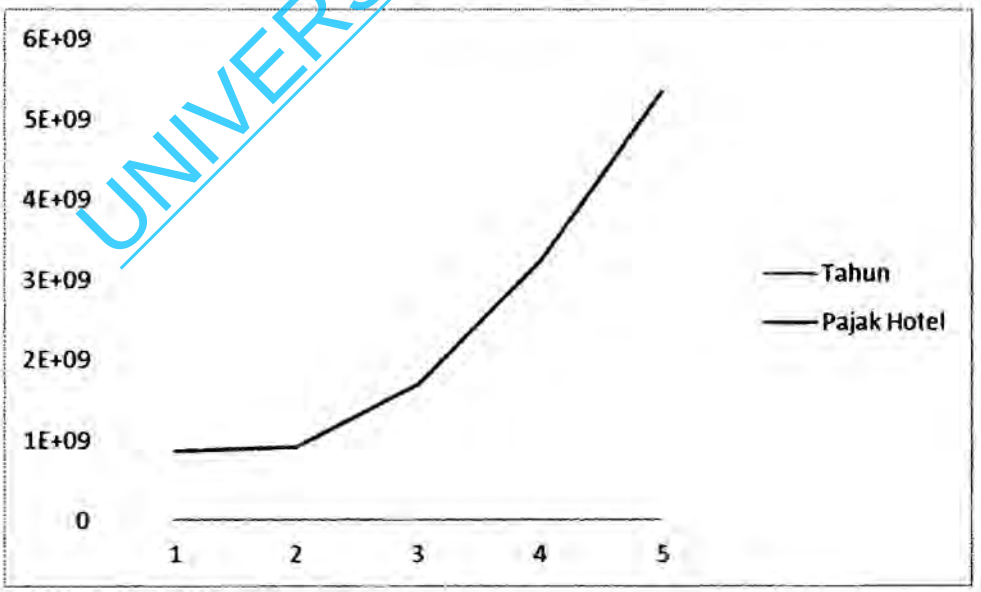
dengan cara membuat laporan palsu tentang besaran penghasilan yang mereka dapatkan.

## C.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Hotel di Kota Palangka Raya.

Di Kota Palangka Raya meskipun data memperlihatkan bahwa capaian realisasi Pajak Hotel bisa melebihi target, namun sebenarnya potensi ini masih dapat dioptimalkan, ini telihat seperti yang digambarkan dalam gambar 4.2 Grafik trend Pajak Hotel yang menunjukan peningkatan penerimaan pada periode tahun 2011 – 2012, dimana terealisasi sebesar Rp. 2.113.757.095 atau rata-rata peningkatan sebear pajak hotel Rp. 24.081.983.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Gambar 4.2**
**Grafik Trend Pajak Hotel**




Analisis Trend Pajak Hotel

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambaran selanjutnya terlihat dalam Tabel 4.4 Realisasi Pendapatan Pajak hotel yakni pada periode tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 5.348.969.115 atau mengalami kenaikan penerimaan sebesar 165,33 %

**Tabel 4.4**

**Realisasi Pendapatan Pajak Hotel**

| Tahun | Pajak Hotel | % |
|---|---|---|
| 2008 | 858.812.907 | - |
| 2009 | 904.411.372 | 53,09 |
| 2010 | 1.693.586.500 | 87,25 |
| 2011 | 3.235.212.020 | 91,02 |
| 2012 | 5.348.969.115 | 165,33 |

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2012 (diolah)

Beberapa kendala lapangan dalam proses pemungutan Pajak hotel yakni ditemukan adanya masalah teknis yakni : Ketepatan waktu dalam membayar pajak juga merupakan salah satu kendala dalam pemungutan Pajak Hotel. Alasan wajib pajak menolak untuk membayarnya seperti persoalan ke tidak sesuaian tarif pajak, yang dari sisi wajib pajak sering dianggap memberatkan omset mereka. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 13 tahun 2010 tentang Pajak Hotel menetapkan bahwa besarnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah 10 % dari omset. Tarif pajak sebesar 10 % ini bagi sebagian wajib pajak dianggap memberatkan mereka sehingga keuntungan yang mereka peroleh menjadi sangat sedikit. Sehingga akan berpengaruh pada penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus mereka bayarkan (Roni Ekha : 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

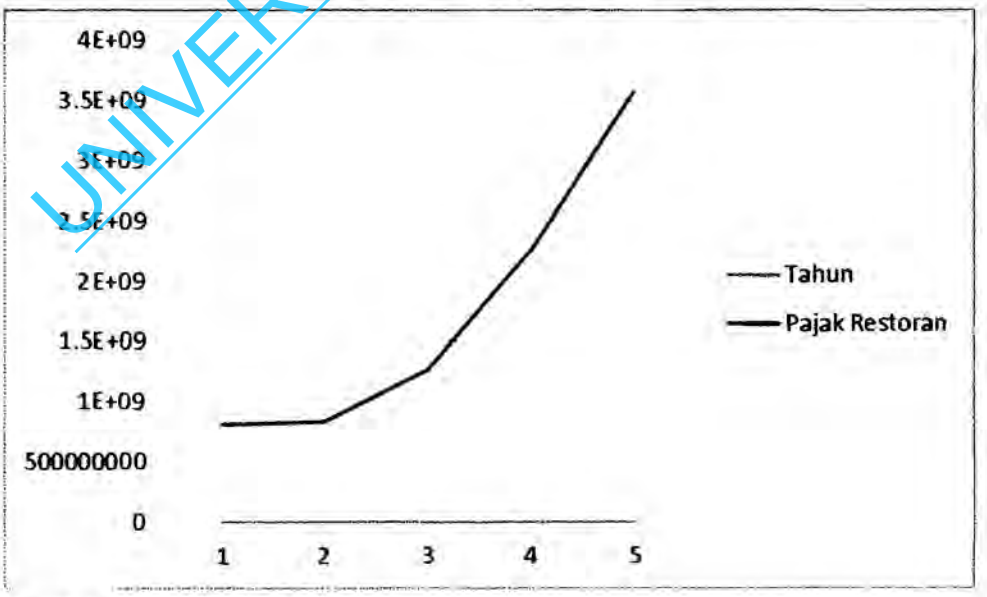
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**C.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Restoran di Kota Palangka Raya.**

Di Kota Palangka Raya meskipun data memperlihatkan bahwa capaian realisasi pajak restoran bisa melebihi target, namun sebenarnya potensi ini masih dapat dioptimalkan. terjadi peningkatan realisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Restoran, seperti terlihat dalam Tabel 4. 5 Realisasi Pendapatan Pajak Restoran antara periode tahun 2011 - 2102 yakni peningkatan penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp. 1.303.702.540, meningkat tajam sebesar 157,52 %, hal ini tergambar dalam gambar 4.3 Grafik Trend Penerimaan Pajak Restoran di Kota Palangka Raya. Namun hal ini masih belum mencerminkan suatu keadaan yang riil dari suatu potensi penerimaan pajak dari jenis pajak Restoran,

**Gambar 4.3**

**Grafik Trend Pajak Restoran**




Analisis Trend Pajak Restoran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Temuan lapangan menunjukan bahwa juga terjadi masalah ketepatan waktu dalam membayar pajak juga merupakan salah satu kendala dalam pemungutan pajak restoran.

**Table 4.5**

**Realisasi Pendapatan Pajak Restoran**

| Tahun | Pajak Restoran | % |
|---|---|---|
| 2008 | 808.371.160 | - |
| 2009 | 826.586.150 | 10,22 |
| 2010 | 1.269.119.800 | 53,53 |
| 2011 | 2.266.182.800 | 78,56 |
| 2012 | 3.569.885.340 | 157,52 |

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, 2012 (diolah)

Alasan wajib pajak menolak untuk membayarnya seperti persoalan ke tidak sesuaian tarif pajak, yang dari sisi wajib pajak sering dianggap memberatkan omset mereka. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 09 tahun 2010 tentang pajak restoran/ rumah makan menetapkan bahwa besarnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah 10 % dari omset. Tarif pajak sebesar 10 % ini bagi sebagian wajib pajak dianggap memberatkan mereka dan dianggap sebagai beban pajak, sehingga keuntungan yang mereka peroleh menjadi sangat sedikit. Selain masalah ketidaksesuaian laporan wajib pajak dengan data yang sebenarnya. Persoalan ini terjadi untuk rumah makan yang menggunakan sistem penetapan. Para wajib pajak melaporkan omset mereka jauh dibawah omset riil mereka. Sehingga akan berpengaruh pada penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Timbulnya beban pajak tersebut, akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Pada umumnya, perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajaknya berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011).

### C.4. Strategi Peningkatan PAD Melalui Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran

Logika dasar dari manajemen adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada perencanaan maupun manajemen secara tepat. Maka kemampuan untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi prasarat bagi organisasi untuk tetap strategis.(Bryson, 1995:3). Sedangkan Blakely (1989:44) berpendapat bahwa "Kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi". Dalam prakteknya di Indonesia, sektor utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan berdasar pada pendapat di atas, instansi pengelola pasar sebagai suatu organisasi yang merupakan koordinator pengelolaan keuangan daerah secara umum, dan pajak serta retribusi daerah secara khusus juga perlu menetapkan suatu manajemen strategis untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Melalui manajemen strategis dapat diidentifikasi faktor-faktor internal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun eksternal yang dimiliki oleh organisasi/institusi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Palangka Raya dalam mengelola serta meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Setelah dikaitkan dengan misi dan mandat organisasi/institusi pengelola Pajak Daerah di Kota Palangka Raya, maka akan tersusun isu-isu strategis. Bila isu-isu tersebut telah teridentifikasi,maka isu-isu harus diurutkan berdasarkan urutan prioritas logis atau urutan temporal sebagai pendahuluan bagi pengembangan strategi dalam langkah berikutnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara umum peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi oleh instansi pengelola retribusi pasar Pemerintah Kota Palangka Raya, organisasi tersebut diharapkan mampu memformulasikan strategi yang paling tepat dan paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh organisasi, sehingga peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat terwujud. Perlu diingat bahwa setiap strategi yang efektif akan membangun kekuatan dan mampu mengambil keuntungan dari peluang seraya meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan ancaman/tantangan yang ada. Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas dari pada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut Soemitro (1988:384) adalah :

a) Penambahan pajak/retribusi baru dengan menemukan wajib obyek pajak/retribusi baru,
b) Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

2) Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ada pun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian dan Moneter (1996:39) "dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak/retribusi lainnya". Selanjutnya menurut Soemitro (1988:77), sistem intensifikasi pajak/retribusi maksudnya untuk meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi:

a) Intensifikasi perundang-undangannya
b) Meningkatkan kepastian hukum
c) Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
d) Meningkatkan mutu aparatur Perpajakan Daerah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e) Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/ retribusi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi

f) Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pematuhan peraturan perpajakan/retribusi dan melakukan pengawasan melekat.

Dalam Intensifikasi satu hal yang terpenting adalah pengenaan tarif pajak, tidak harus dikenakan maksimal sesuai dengan perundang-undangan jika tidak dapat dipungut. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Intensifikasi perlu ditingkatkan, sehingga dapat dihindari suatu tindakan usaha yang menyebabkan kerugian. Untuk pengawasan mengenai tarif perlu diIdentifikasi oleh Pemda yang dikoordinir DISPENDA dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan mngenai tarif terhadap objek dan subjek pajak/retribusi. Kegiatan ini perlu melibatkan beberapa Dinas/ SKPD/instansi terkait, misalnya Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Dinas lainnya. Kerjasama itu berada dibawah koordinasi Walikota/Wakil Walikota/Sekda. Dalam menginventarisir jenis-jenis Pajak Daerah perlu diperhitungkan potensi penerimaan sesuai dengan jumlah objek, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk jenis-jenis pungutan Retribusi Daerah perlu diperhitungkan adalah jumlah objek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan besarnya tarif retribusi. Disisi lain intensifikasi dengan penetapan tarif melalui berbagai cara anta lain : Penaksiran pajak, Penetapan target, Penetapan tarif, Pemungutan dan pembayaran insentif, Sistem pencatatan dan pelaporan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengawasan, Pemaksaan dan penerapan sanksi, serta peningkatan Kemampuan SDM.

Dari kedua upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah di atas, penggunaannya harus mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki maupun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Sehingga sebelum kita membahas lebih lanjut tentang upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah oleh institusi Pendapatan Daerah perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep organisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A.1. Pajak hiburan menunjukan trend meningkat walaupun dalam capaian belum menunjukan hasil yang optimal dan perlu dilakukan perluasan basis wajib pajak. Penambahan obyek pajak baru dengan menemukan wajib obyek pajak baru.

A.2. Pajak hotel menunjukan trend meningkat dan menunjukan perkembangan yang meningkat pada sektor jasa akomodasi.

A.3. Pajak restoran menunjukan trend meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka Strategi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, yakni dengan melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Deerah sebagai berikut:

B.1. Untuk pajak hiburan sebaiknya pemerintah kota Palangka Raya perlu memperluas basis penerimaan dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak dan menjaring wajib pajak baru dan pungutan pajak, dipungut berdasarkan potensi yang sesungguhnya sehingga potensi yang belum tergali lebih dioptimalkan, pengendalian kebocoran pendapatan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mungkin terjadi, meningkatkan administrasi pajak dan harus adanya transparansi dan akuntabilitas.

B.2. Perlu peningkatan yang lebih baik dalam pajak hotel dengan cara Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya di bidang pelayanan terhadap wajib pajak serta Peningkatan koordinasi, baik secara internal di lingkungan unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya maupun secara eksternal dengan SKPD lainnya yang berhubungan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dan menegakkan supremasi hukum perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang berfungsi preventif dan revesif.

B.3. Perlunya peningkatan kualitas SDM Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, dan Dinas lainnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B.4. Minimnya data pada instansi yang terkait, misalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat mengelola dan mendokumentasikan data dengan lebih baik dan lengkap, karena mengingat pentingnya peran data bagi suatu penelitian.

B.5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian terhadap pajak daerah yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Halim, Drs, MBA.,Ak. Dkk. (2001), Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Abimanyu, Anggito. 2006. Era Baru Kebijakan Fiskal, Badan Penerbit niversitas Diponegoro Semarang.

Bailey, Kenneth D. 1999. *Methods of Social Research.* New York: The Free Press.

Blakely, Edward J., 1989, "Planning Local Economic Development (Theory and Practice)", Sage Publication, Inc, Newburry Park, California

Bryson, John M., 1995, "Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievment",Jossey-Bass Publishers, San Fransisco

Bryson, J.M., and Roering, W.D., 1987, "Applying Private Sector Strategic Planning to the Public Sector", Journal of the American Planning Association

Darmanto. 2006. Organisasi Pemerintah Daerah: Mewujudkan Tata Pamong Yang Baik (*Good Governance*). Jurnal Organisasi dan Manajemen, UT.,Volume. 2, Nomor 1, Maret 2006, 35 - 49 *Download tanggal 25/11/2013 pukul 19.00WIB*

Devas Nick, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia :UI Press, Jakarta.

Dirgantoro, Muhammad Arief , Mangkuprawira, S., H. Siregar, B. M. Sinaga, Pasca Sarjana IPB. *2009.* Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap transformasi Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen,* Perpustakaan on line UT. *Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, 1-9. Download tanggal 25/11/2013 pukul. 19.00WIB*

http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/2012/09/30/definisi-strategi-menurut-para- ahli/ diunduh tgl 28/1/2014 pkl. 22.00wib

Koswara, E, 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Suatu Telaahan Menyangkut Kebijaksanaan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya, *Analisis CSIS* Tahun XXIX/2000, No. 1,36 –53. Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan.*


UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kurniawan, Panca. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Bayumedia.

Kusuma, Deddy Supriady Barat, dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelengaraan Pemerintah Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kamaluddin, Rustian, 2000, Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kerlinger, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. BP Undip. Semarang.

Koho. 2001. *"Prospek Otonomi Daerah di Negara RI"*. Cetakan ke 5 PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mahi. 2000. Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau Dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efesiensi Analisis CSI 8 Tahun XXIX/2000 Nomor I, 55 – 66.

Marihot P. Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2010. Perpajakan Edisi Revisi *2002*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Munawir, S. 1997. Perpajakan, Liberty, Edisi Kelima Cetakan Kedua. Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Andi. Yogyakarta.

Nazir. 1999. *Metode Penelitian,* Cetakan Keempat. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nurman, Muhammad Andry. 2013 . Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Perpustakaan on line *UT*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013, 1-20. *Download tanggal 25/11/2013 pukul. 19.00WIB*

Nurcholis, Hanif. (2005). Pengembangan Kapasitas Pemda: Upaya Mewujudkan Pemda Yang Menyejahterakan Masyarakat. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Perpustakaan on line UT,Volume. 1, Nomor 1, September, 49-58 *Download tanggal 25/11/2013 pukul.* 19.00WIB

Ni Nyoman Suartini Made Suyana Utama. 2011. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Riduansyah, Mohammad. 2003. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor) (*tesis*)". Depok : Universitas Indonesia.

Rahayu, Betty. 2011. "Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul (Skripsi)". Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Kuraiko Pratama Bandung.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*.. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.

Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Seri Kajian Fiskal dan Moneter Edisis Khusus tahun 1996, "Pajak Kunci Kemandirian Pembiayaan Pembangunan", PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta

Soemitro, Rochmat, 1988, "Pajak dan Pembangunan", PT. Eresco, Bandung.

Sutarto, 2006, "Dasar-dasar Organisasi", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

-------, 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

-------, 2000, Undang-Undang Nomor 34, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

-------, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung.

-------, 2004, Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Citra Umbara, Bandung.

-------, 2006, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-------, 2010, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.

-------, 2010, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-------, 2010, Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

Waluyo, Budi. 2011. Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Industri, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok Jawa Barat,.( Skripsi ), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta

Wahyuni, 2012. PAJAK HOTEL & RESTORAN: Penerimaan Surabaya Di Bawah Target: http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/06/05/pajak-hotel-restoran-penerimaansurabaya-di-bawah-target/

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**

**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2008**

| | | PAJAK HIBURAN | PAJAK HOTEL | PAJAK RESTORAN | PAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | jan | 10.372.200 | 49.422.109 | 61.423.500 | 1.932.298.370 |
| | feb | 10.989.000 | 68.797.007 | 57.633.800 | 1.932.298.370 |
| | mar | 9.520.000 | 42.087.823 | 64.094.050 | 1.932.298.370 |
| | apr | 7.660.000 | 65.071.905 | 59.182.600 | 1.932.298.370 |
| | may | 7.630.000 | 55.262.827 | 62.191.660 | 1.932.298.370 |
| | jun | 5.969.000 | 71.081.068 | 58.987.800 | 1.932.298.370 |
| | jul | 5.550.000 | 54.527.307 | 59.716.400 | 1.932.298.370 |
| | aug | 6.945.000 | 72.607.750 | 64.300.900 | 1.932.298.370 |
| | sep | 7.480.000 | 76.897.089 | 69.007.600 | 1.932.298.370 |
| | oct | 5.700.000 | 79.969.625 | 73.762.250 | 1.932.298.370 |
| | nov | 9.454.250 | 98.991.271 | 81.216.600 | 1.932.298.370 |
| | dec | 22.914.800 | 124.097.126 | 96.854.000 | 1.932.298.370 |
| | | 110.184.250 | 858.812.907 | 808.371.160 | |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**

**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2009**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | jan | 10.847.200 | 77.267.843 | 65.996.700 | 1.877.973.407 |
| | feb | 13.589.000 | 66.192.768 | 66.203.700 | 1.877.973.407 |
| | mar | 17.770.000 | 62.101.854 | 68.121.200 | 1.877.973.407 |
| | apr | 4.460.000 | 60.090.499 | 67.165.300 | 1.877.973.407 |
| | may | 7.630.000 | 57.501.675 | 66.764.900 | 1.877.973.407 |
| | jun | 15.014.000 | 60.261.243 | 66.541.600 | 1.877.973.407 |
| | jul | 1.400.000 | 44.964.705 | 66.739.400 | 1.877.973.407 |
| | aug | 23.735.000 | 81.089.660 | 65.920.100 | 1.877.973.407 |
| | sep | 6.080.000 | 72.143.589 | 76.986.800 | 1.877.973.407 |
| | oct | 2.500.000 | 76.158.476 | 69.248.350 | 1.877.973.407 |
| | nov | 49.649.250 | 126.542.215 | 72.524.600 | 1.877.973.407 |
| | dec | 111.164.800 | 120.096.845 | 74.373.500 | 1.877.973.407 |
| | | 263.839.250 | 904.411.372 | 826.586.150 | |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**

**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2010**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | jan | 47.374.000 | 116.580.050 | 23.086.600 | 2.151.315.297 |
| | feb | 24.821.590 | 132.630.450 | 26.695.600 | 2.151.315.297 |
| | mar | 31.075.000 | 141.827.500 | 38.143.200 | 2.151.315.297 |
| | apr | 31.090.700 | 146.931.000 | 31.350.100 | 2.151.315.297 |
| | may | 45.871.954 | 158.309.150 | 32.995.000 | 2.151.315.297 |
| | jun | 46.294.887 | 156.274.900 | 29.688.900 | 2.151.315.297 |
| | jul | 39.945.750 | 138.361.200 | 129.788.800 | 2.151.315.297 |
| | aug | 44.791.977 | 123.313.100 | 136.227.600 | 2.151.315.297 |
| | sep | 34.362.023 | 122.049.250 | 137.783.500 | 2.151.315.297 |
| | oct | 32.028.409 | 127.631.850 | 148.392.150 | 2.151.315.297 |
| | nov | 54.557.818 | 163.161.700 | 235.458.050 | 2.151.315.297 |
| | dec | 59.880.500 | 166.516.350 | 299.510.300 | 2.151.315.297 |
| | | 492.094.608 | 1.693.586.500 | 1.269.119.800 | |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**

**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2011**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | jan | 44.681.341 | 281.101.050 | 130.644.200 | 2.912.217.438 |
| | feb | 36.095.466 | 265.719.550 | 153.212.400 | 2.912.217.438 |
| | mar | 37.156.266 | 285.618.370 | 176.993.700 | 2.912.217.438 |
| | apr | 33.770.985 | 287.011.000 | 177.260.200 | 2.912.217.438 |
| | may | 42.816.389 | 266.201.000 | 97.197.950 | 2.912.217.438 |
| | jun | 34.382.417 | 288.271.600 | 91.056.050 | 2.912.217.438 |
| | jul | 35.985.100 | 199.948.500 | 199.806.450 | 2.912.217.438 |
| | aug | 39.922.858 | 101.498.700 | 185.349.950 | 2.912.217.438 |
| | sep | 67.455.500 | 283.256.700 | 241.109.850 | 2.912.217.438 |
| | oct | 57.392.162 | 326.598.000 | 260.578.100 | 2.912.217.438 |
| | nov | 50.955.836 | 329.261.600 | 308.052.300 | 2.912.217.438 |
| | dec | 63.811.613 | 320.726.950 | 244.921.650 | 2.912.217.438 |
| | | 544.425.933 | 3.235.212.020 | 2.266.182.800 | |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**
**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2012**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | jan | 49.917.962 | 338.103.950 | 257.429.000 | 4.209.662.692 |
| | feb | 75.304.752 | 330.723.800 | 231.967.400 | 4.209.662.692 |
| | mar | 83.763.106 | 423.621.800 | 261.178.750 | 4.209.662.692 |
| | apr | 102.822.080 | 457.412.165 | 440.685.000 | 4.209.662.692 |
| | may | 94.522.674 | 443.082.750 | 162.211.150 | 4.209.662.692 |
| | jun | 133.537.250 | 585.831.500 | 151.992.250 | 4.209.662.692 |
| | jul | 124.991.664 | 557.090.900 | 287.690.540 | 4.209.662.692 |
| | aug | 119.802.979 | 430.574.300 | 288.368.950 | 4.209.662.692 |
| | sep | 89.767.978 | 494.429.250 | 390.981.550 | 4.209.662.692 |
| | oct | 105.808.041 | 517.569.600 | 371.895.950 | 4.209.662.692 |
| | nov | 105.105.076 | 332.155.250 | 347.572.900 | 4.209.662.692 |
| | dec | 213.989.797 | 438.373.850 | 377.911.900 | 4.209.662.692 |
| | | 1.299.333.359 | 5.348.969.115 | 3.569.885.340 | |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL,**

**PAJAK RESTORAN DAN PAD TAHUN 2013**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | jan | 184.653.049 | 387.779.610 | 269.342.450 | 7.232.145.525 |
| | feb | 209.076.124 | 382.616.780 | 261.919.702 | 7.232.145.525 |
| | mar | 123.520.920 | 448.519.034 | 297.251.903 | 7.232.145.525 |
| | apr | 156.905.370 | 448.708.090 | 301.136.436 | 7.232.145.525 |
| | may | 172.169.675 | 526.933.100 | 302.254.237 | 7.232.145.525 |
| | jun | 178.608.619 | 427.211.170 | 297.690.232 | 7.232.145.525 |
| | jul | 184.155.074 | 393.143.650 | 271.580.410 | 7.232.145.525 |
| | aug | 238.419.701 | 316.831.880 | 286.685.982 | 7.232.145.525 |
| | sep | 185.490.760 | 450.508.090 | 282.559.735 | 7.232.145.525 |
| | oct | 170.008.173 | 419.709.300 | 6.621.481 | 7.232.145.525 |
| | nov | 0 | 0 | 0 | - |
| | dec | 0 | 0 | 0 | - |

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2012, diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**TABEL TARGET DAN REALISASI PAD**

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | 26,411,044,977 | 23,187,580,441 | 87.8 | 12 | 1,932,298,370 |
| 2 | 2009 | 27,203,376,326 | 22,535,680,889 | 82.84 | 12 | 1,877,973,407 |
| 3 | 2010 | 34,000,000,000 | 25,815,783,567 | 75.93 | 12 | 2,151,315,297 |
| 4 | 2011 | 48,317,250,000 | 34,982,609,250 | 72.4 | 12 | 2,915,217,438 |
| 5 | 2012 | 55,721,520,300 | 50,515,952,309 | 90.68 | 12 | 4,209,662,692 |
| 6 | 2013 | 60,221,520,300 | 72,321,455,250 | 120.09 | 10 | 7,232,145,525 |

Sumber data : Dispenda dan Disbudpar Kota Palangka Raya(2013), diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**DATA REALISASI PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAD KOTA PALANGKA RAYA**

| TAHUN | PAJAK HIBURAN | PAJAK HOTEL | PAJAK RESTORAN | PAD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 110184250 | 858812907 | 808371160 | 23187580441 |
| 2009 | 263839250 | 904411372 | 826586150 | 22535680889 |
| 2010 | 492094608 | 1693586500 | 1269119800 | 25815783567 |
| 2011 | 544425933 | 3235212020 | 2266182800 | 34982609250 |
| 2012 | 1299333359 | 5348969115 | 3569885340 | 50515952309 |

Sumber data : Dispenda dan Disbudpar Kota Palangka Raya(2013), diolah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
**PROGRAM PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS TERBUKA**
**Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418**
**Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588**

## BIODATA

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **YUSTINUS GUNIHARDI** |
| NIM | : | 018823319 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | BUNTOK BARSEL, 16-06-1969 |
| Registrasi Pertama | : | 2012.1 |
| Riwayat Pendidikan | : | SDN TELADAN BUNTOK Lulus Th. 1982 |
| | | SMPN-1 BUNTOK Lulus Tahun 1985 |
| | | SMAN-3 PALANGKA RAYA Lulus Th. 1988 |
| | | FAKULTAS EKONOMI / JURUSAN IESP |
| | | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA |
| | | Lulus Th.1995. |
| Riwayat Pekerjaan | : | PNS PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA |
| | | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| | | KOTA PALANGKA RAYA |
| | | BIDANG KEPARIWISATAAN SEKSI |
| | | PEMBINAAN USAHA PARIWISATA |
| Alamat Tetap | : | JL. TAURUS V NO. C-326 KOMPLEK AMACO |
| | | PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH |
| No. Telp. / HP. | : | 0811 52 9054 |

Palangka Raya, 10 Desember 2013

**YUSTINUS GUNIHARDI**
NIM 018823319

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA
**Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palangkaraya**
Jl. G. Obos No. 177 Km 3,5, Palangkaraya 73112
Telepon: 0536-3221084, 3306440, Faksimile: 0536-3221086
Laman: ut-palangkaraya@ut.ac.id

41657.pdf

## SURAT IJIN PENELITIAN

No : 1742 /UN.31.45/LL/2013

UPBBJ-UT Palangka Raya memberikan pengantar untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Manajemen:

| | |
|---|---|
| Nama | : YUSTINUS GUNIHARDI |
| NIM | : 018823319 |
| Jurusan | : Magister Manajemen |
| Judul | : Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kota Palangka Raya |
| Tujuan | : BAPPEDA Kota Palangka Raya |
| Lokasi Penelitian | : 1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya<br>2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya<br>3. Biro Pusat Statistik Kota Palangka Raya |
| Waktu Penelitian | : 05 Oktober 2013 – 05 November 2013 |

Demikian surat ini dikeluarkan agar dipergunakan sebaik-baiknya oleh peneliti dan dapat mendukung penelitian tersebut diatas.

Kepala UPBJJ-UT Palangka Raya,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ PALANGKARAYA

Prof.Dr. Holten Sion, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya
Telp. (0536) 3231544 - 3231542 / Fax. (0536) 3231539
E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id / Website : http://bappeda.palangkaraya.go.id

41687

# SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor 2720 /I-C-6/Bapp

Membaca :
1. Surat Kepala OPBJJ-UT Palangka Raya, Mahasiswa Jurusan Magister Manjemen Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Universitas Terbuka Palangka Raya Nomor 1742/UN.31.45/LL/2013 Tanggal 4 Nopember 2013 perihal Mohon Ijin Penelitian.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya.

Memberikan izin kepada : YUSTINUS GUNIHARDI NIM 018823319

Survei/Peneliti dari : Mahasiswa Jurusan Magister Manjemen Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Universitas Terbuka Palangka Raya.

Akan melaksanakan : Penelitian yang berjudul **"STRATEGI MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KOTA PALANGKA RAYA"**

Lokasi : Kota Palangka Raya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setibanya Peneliti di tempat/lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
b. Hasil penelitian ini supaya disampaikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya cq. Bappeda Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
d. Surat Izin Penelitian ini diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut di atas.
e. Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 04 Februari 2014.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 06 Nopember 2013

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOTA PALANGKA RAYA
Sekretaris,

AMANDUS FRENALDY,A.P.,M.Si
Pembina

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Tjilik Riwut Km.2,5 Telp./Fax. (0536) 3239523
PALANGKA RAYA

41657.pdf

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**
**Nomor : 977.a/01/Umpeg/X/2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dra. TRECY E. ANDEN, M.Pd**
2. NIP : 19600609 198003 2 002
3. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
4. Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : **YUSTINUS GUNIHARDI**
2. NIM : NIM 018823319
3. Jurusan : Magister Manajemen Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT)
4. Universitas : Universitas Terbuka Palangka Raya
5. Judul Penelitian : "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya"

Telah secara nyata melaksanakan penelitian sejak tanggal 06 September 2013 dan berakhir pada tanggal 04 Februari 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 09 Oktober 2013

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA PALANGKA RAYA

**Dra.TRECY E. ANDEN, M.Pd**
Pembina Utama Muda
NIP. 19600609 198003 2 002

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka